

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Aspek Hukum	8
2.2 Pengertian Kriminologi	10
2.3 Teori Kriminologi.....	12
2.4 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	14
2.5 Tindak Pidana Narkotika	17
2.5.1 Pengertian Narkotika	17
2.5.2 Tindak Pidana Narkotika	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	22
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	23
3.3.1 Pengumpulan Data.....	24
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data.....	24
3.4 Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	25
4.2 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika.....	26

4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Transaksi Jual Beli Narkotika Ditinjau Dari Sisi Kriminologis	36
--	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, perubahan dalam masyarakat tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap kemajuan membawa dampak positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana individu menyikapinya (Iskandar & IK, 2021;12). Kejahatan ini muncul seiring dengan kemajuan dan perkembangan peradaban manusia yang turut mempengaruhi pola tindak kejahatan.

Hukum dan kriminologi merupakan dua bidang ilmu yang saling berkaitan erat dalam memahami dan mengatasi fenomena kejahatan di masyarakat. Hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia serta memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma tersebut. Sementara itu, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya (Rosifany,2018;10).

Hubungan antara aspek hukum dan kriminologi tampak jelas dalam proses penerapan dan evaluasi hukum pidana. Kriminologi memberikan landasan ilmiah untuk memahami mengapa kejahatan terjadi, karakteristik pelaku kejahatan, serta faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mempengaruhi perilaku kriminal. Pengetahuan ini kemudian menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif dan adil.

Selain itu, dalam praktik peradilan pidana, pendekatan kriminologi membantu aparat penegak hukum dalam menilai latar belakang pelaku, mempertimbangkan faktor yang memberatkan atau meringankan, serta merancang strategi rehabilitasi. Dengan demikian, pemahaman aspek kriminologi memperkaya aspek hukum, menjadikan penegakan hukum tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan korektif. Oleh karena itu, keterpaduan antara aspek hukum dan kriminologi menjadi penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang responsif terhadap dinamika sosial.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering dijumpai adalah peredaran narkotika dalam transaksi jual beli. Pada dasarnya, narkotika merupakan zat yang digunakan dalam bidang medis. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi target peredaran serta lokasi produksi berbagai jenis narkotika secara ilegal. Narkotika sendiri dapat berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis, dan memiliki efek yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran serta menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya (Alifia, 2020;12).

Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), jumlah pengguna NAPZA secara global pada tahun 2018 mencapai 275 juta kasus. Selanjutnya, pada tahun 2019, angka tersebut setara dengan 5,5% dari total populasi berusia 15 hingga 64 tahun (Warnelis, 2020;9). Di Indonesia, berdasarkan data dari humas Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020, prevalensi penyalahgunaan NAPZA jenis narkotika tercatat sebesar 0,40% atau sekitar 68.042 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.609 individu menggunakan narkotika melalui jarum

suntik, sedangkan 54.433 individu mengonsumsi narkoba dengan metode non-suntik (Sulastiana, 2021;11).

Peraturan mengenai narkoba mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Perubahan ini dilakukan mengingat tindak pidana narkoba tidak lagi bersifat individual, melainkan telah melibatkan banyak pihak dalam suatu organisasi yang terstruktur dengan jaringan yang luas, bahkan berskala internasional dan sangat tertutup. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum yang berlaku secara tegas melarang setiap individu untuk bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menawarkan, membeli, menerima, menyalurkan, maupun menukar narkoba golongan I tanpa hak dan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 111 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai produksi, impor, ekspor, serta penyaluran narkoba secara ilegal, sementara Pasal 114 mengatur tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, serta menyerahkan narkoba tanpa hak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan dan pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta instansi terkait dalam upaya pemberantasan narkoba, modus operandi yang digunakan oleh sindikat narkoba pun terus mengalami perkembangan (Nurlaelah *et al.*, 2019;8). Para pelaku terus berupaya melakukan penyelundupan agar narkoba dapat lolos dari pengawasan petugas.

Berbagai metode digunakan oleh para pengedar dalam menjalankan aktivitas peredarannya di berbagai wilayah yang menjadi target distribusi dan penjualan narkoba. Seluruh metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum, sehingga rencana dan tujuan para pelaku dalam peredaran narkoba dapat tercapai (Iskandar & IK, 2021).

Peningkatan kasus tindak pidana narkoba disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi yang sulit serta terbatasnya lapangan pekerjaan (Nurlaelah *et al.*, 2019;10). Dalam konteks kasus peredaran narkoba pendekatan kriminologis dapat membantu menjelaskan tidak hanya perilaku pelaku, tetapi juga faktor sosial-ekonomi dan lingkungan yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut, sehingga kebijakan penanganannya menjadi lebih tepat sasaran.

Kasus peredaran narkoba terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendatangi kediaman saksi Rizky Sanjaya yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 304 RT 01/RW 02, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Setelah berbincang, saksi Rizky Sanjaya meminta Terdakwa untuk mengantarkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu kepada saksi William Ferdianto di Jalan

Kesehatan Gang Damai, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Terdakwa kemudian membawa paket shabu tersebut ke rumahnya.

Sekitar pukul 15.55 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah saksi William Ferdianto dengan maksud menyerahkan 10 (sepuluh) paket shabu tersebut. Sesampainya di lokasi, saat Terdakwa hendak memasuki rumah melalui pintu belakang, saksi M. Riyan Sabil, yang merupakan anggota kepolisian, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan dua buah timbangan digital yang disimpan di dalam kotak rokok Sampoerna, yang sebelumnya telah dimasukkan Terdakwa ke dalam tas berwarna hitam di bawah meja makan.

Permasalahan diatas merupakan hal yang melatarbelakangi penulis untuk membahasnya dalam bentuk skripsi berjudul “Aspek Hukum dan Kriminologi Terhadap Perantara Transaksi Jual Beli Narkotika (Studi pada wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi)”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, peneliti fokus untuk meneliti bagaimana pengaturan tindak pidana terhadap transaksi jual beli narkotika pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap perantara transaksi jual beli narkotika di indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli narkotika jika ditinjau dari aspek kriminologi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap transaksi jual beli narkotika di indonesia
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli narkotika jika ditinjau dari aspek kriminologi.

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat dan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan baik secara langsung, maupun secara tidak langsung selain itu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian akan menjadi bahan masukan untuk mengambil langkah-langkah antisipatif guna menanggulangi tindak pidana narkotika di masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, akan menjadi informasi sekaligus pembelajaran dan peringatan agar lebih bijak dan melaporkan apabila melihat adanya transaksi jual beli narkotika.

- c. Bagi penulis, harapannya penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran guna penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang serta menjadi acuan untuk bahan penelitian selanjutnya.

Serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan pada Prodi Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi